

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalam Penerapan *restorative justice* memiliki peran penting sebagai suatu landasan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini menjaga hak-hak anak, merangkul rehabilitasi, serta mengalihkan tindakan pidana anak menjadi kegiatan yang memberi manfaat bagi semua, termasuk korban dan lingkungan. Mekanisme diversifikasi menjadi salah satu implementasi, mengarahkan anak keluar dari peradilan pidana konvensional menuju pendekatan rehabilitatif dan pelayanan masyarakat. *Restorative justice* bukan hanya relevan, tetapi juga sesuai dengan konteks hukum pidana anak di Indonesia.
2. Pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif utama dalam mengatasi tindak pidana anak. Fokus pada rekonsiliasi pelaku dan korban, serta pengurangan pemenjaraan anak, sejalan dengan nilai-nilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus penganiayaan, metode ini diterapkan melalui diversifikasi, mediasi, dan kerjasama antarpihak terkait. Meskipun tantangan ada, pendekatan ini mendukung perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik anak, sambil menghindari

pembalasan. Dengan demikian, metode ini mendorong pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, dan seimbangannya kepentingan masyarakat dan anak sebagai pelaku.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis akan memberikan saran sebagai suatu pertimbangan untuk kedepannya agar penerapan *restorative justice* bisa berjalan dengan baik dan tanpa hambatan:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya meminimalisir pemenjaraan anak, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice*. Edukasi publik dapat membantu masyarakat memahami konsep ini dan mendukung proses penyelesaian kasus tanpa harus melibatkan pengadilan.
2. Penerapan diversifikasi harus diperkuat sebagai upaya alternatif penyelesaian kasus anak. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu aktif dalam mengupayakan diversifikasi sebagai prioritas dalam proses penanganan kasus anak. Diversifikasi bisa lebih efektif jika terlibat kolaborasi dari berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, dan keluarga.
3. Peran Pekerja Sosial Anak

Pekerja sosial anak memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan pendekatan *restorative justice*. Mereka dapat membimbing anak

dalam memahami tindakannya, membantu dalam proses mediasi atau diversifikasi, dan memastikan aspek kesejahteraan anak dijaga.

4. Kerjasama Lintas Lembaga

Kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, pekerja sosial anak, dan lembaga pendidikan akan mendukung pelaksanaan pendekatan *restorative justice*. Koordinasi yang baik akan membantu dalam merumuskan solusi terbaik bagi anak dalam konflik hukum.

5. Monitoring dan Evaluasi

Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *restorative justice* akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan peluang perbaikan. Evaluasi berkala dapat membantu memperbaiki proses dan hasil dari penerapan *restorative justice*.

6. Pengembangan Rujukan Alternatif

Selain diversifikasi, diperlukan pengembangan rujukan alternatif untuk anak pelaku tindak pidana. Program rehabilitasi, pelatihan, dan pembinaan lebih lanjut harus tersedia agar anak dapat memperbaiki perilaku dan membangun masa depan yang lebih baik.